

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS, PENEGAKAN HUKUM, KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang sudah diraih oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang mana target tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu. Secara singkatnya efektivitas adalah upaya tertentu atau suatu tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh seseorang atau suatu perusahaan³

2. Pengertian Efektivitas Menurut Para Ahli

Berikut ini adalah definisi dari efektivitas menurut ahlinya.

a. Prasetyo Budi Saksono

Pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono adalah seberapa besar tingkat kelekatan output (keluaran) yang dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah input (masukan) dalam suatu perusahaan atau seseorang.

b. Hidayat

Pengertian efektivitas menurut Hidayat adalah suatu ukuran perusahaan yang menyatakan seberapa target yakni kuantitas, kualitas, dan waktu telah

³ Seputar Pengetahuan, *Pengertian efektivitas menurut para ahli rumus* aspek contoh, Portal Media Pengetahuan Online, diakses pada tanggal 13 Agustus 2020.

tercapai secara jauh, dimana makin besar persentase target yang dicapai maka akan makin tinggi efektifitasnya.

c. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian efektifitas menurut KBBI adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.

3. Aspek-Aspek Efektivitas

Terdapat beberapa aspek efektifitas suatu program, antara lain⁴:

a. Aspek Peraturan Dan Ketentuan

Efektivitas pada suatu aktivitas dapat dianggap tercapai dengan melihat berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam menjaga kelangsungan proses aktivitas tersebut.

Aturan itu berhubungan dengan aturan baik yang berkaitan dengan peserta didik ataupun berkaitan dengan guru, apabila aturan itu berjalan dengan baik maka aturan atau ketetapan tersebut telah berjalan dengan efektif.

b. Aspek Fungsi Atau Tugas

Suatu perusahaan bisa disebut efektifitas apabila menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, begitu juga dengan model pembelajaran akan tercapai efektifitas apabila fungsi dan tugasnya berjalan dengan baik dan proses pembelajaran pada peserta didik berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan.

⁴ Seputar Pengetahuan, *Portal Media Pengetahuan Online*, 2018. diakses pada tanggal 13 Agustus 2020

c. Aspek Program Atau Rencana

Arti dari aspek ini adalah rencana pembelajaran pada siswa yang terprogram dengan baik, apabila semua rencana dapat dijalankan dengan baik maka akan bisa disebut sudah mencapai efektivitas.

d. Aspek Kondisi Ideal Atau Tujuan

Pada aspek ini suatu program atau aktivitas dapat disebut mencapai efektivitas dilihat dari sudut hasil, apabila keadaan ideal atau tujuan program atau aktivitas diraih dengan baik. Penilaian pada aspek ini bisa dilihat dari keberhasilan peserta didik dalam proses belajar mengajar.

4. Konsep Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait, yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif .

Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat yaitu dimana hukum tersebut berlaku di lingkungan masyarakat
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup .Kelima faktor diatas sangat berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegak hukum, dan merupakan tolak ukur untuk mengetahui sebuah peraturan efektif atau tidaknya.

B. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

1. Pengertian

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. sedangkan Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.(Pasal 1 angka 2 Undang - Undang No.5 Tahun 1990)

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan

Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia⁵.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah menetapkan:

- a. Wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- c. Pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

3. Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Dan Satwa Beserta Ekosistemnya

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bertujuan untuk:

- a. Menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan;
- b. Menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa;

⁵ *Ibid* hlm 21

- c. Memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada;

Agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui upaya:

- a. Penetapan dan penggolongan yang dilindungi dan tidak dilindungi;
- b. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya;
- c. Pemeliharaan dan pengembangbiakan.

4. Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan⁶:

- a. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam.
- b. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Yang dimaksud dengan kondisi lingkungan adalah potensi kawasan berupa ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis tumbuhan dan satwa, dan peninggalan budaya yang berada dalam kawasan tersebut.

5. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Indonesia

Hukum Konservasi sumber daya alam yang saat ini berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di dalam Undang-Undang tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa “Sumber daya alam hayati Indonesia dan Ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi

⁶ *Loc.cit* hlm 21.

kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan” (bagian menimbang huruf a) Dengan demikian “pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila” (bagian menimbang huruf b) Kesadaran bangsa Indonesia tentang pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari tersebut semata-mata demi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia secara keseluruhan merupakan salah satu bentuk dari rasa syukur bangsa Indonesia terhadap karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian pelaksanaan sila pertama dari Pancasila.

Konservasi sumber daya alam diperlukan untuk menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya serta mampu mewujudkan keseimbangan pembangunan itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena unsur-unsur yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya karena saling mempengaruhi, sehingga tanggungjawab salah satu unsur tersebut akan mempengaruhi (menggangu) unsur-unsur yang lainnya.

Eksistensi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya salah satunya berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang belum diamandemen, sementara itu sampai dengan saat ini UUD 1945 tersebut sudah mengalami beberapa kali amandemen, dengan demikian sudah selayaknya dilakukan kajian ulang apakah jiwa atau semangat dari undang-undang konservasi

sumber daya alam tersebut masih sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya mendefinisikan sumber daya alam hayati sebagai “unsur-unsur hayati dialam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem” (Pasal 1 angka 1). Sedangkan ekosistem sumber daya alam hayati didefinisikan sebagai “sistem hubungan timbal balik antar unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi” (Pasal 1 angka 3). Adapun konservasi sumber daya alam didefinisikan sebagai “pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya” (Pasal 1 angka 2).

Usaha atau tindakan dari tujuan adanya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah untuk “mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia (Pasal 3). Sedangkan asas pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut adalah “pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang”. Berdasarkan tujuan dan asas pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat diketahui bahwa hal tersebut semata-mata perlu dilakukan dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian pemanfaatan sumber daya alam hayati tersebut. Sumber daya alam hayati pada dasarnya dapat diupayakan pelestariannya melalui upaya konservasi, berbeda dengan sumber daya alam hasil pertambangan yang pada suatu waktu tertentu akan habis apabila terus digunakan.

Pengaruh konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat pada umumnya (Pasal 4) yang dilakukan melalui kegiatan; (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan (3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 5).

Yang dimaksud dengan sistem penyangga kehidupan adalah “satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk (Pasal 6). Dengan demikian perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan untuk “terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia” (Pasal 7). Hal tersebut lebih menegaskan lagi bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan. Hal itu juga menunjukkan bahwa sistem penyangga kehidupan tersebut terkait secara erat dengan eksistensi umat manusia itu sendiri.

Dalam hal perlindungan sistem penyangga kehidupan tersebut, pemerintah menetapkan; (1) wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga

kehidupan; (2) pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; dan (3) pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, yang pengaturan lebih lanjutnya ditentukan melalui Peraturan Pemerintahan (Pasal 8).

Akibat kerusakan terhadap sistem penyangga kehidupan dapat mengalami kerusakan secara alami maupun disebabkan oleh tindakan manusia. Hal tersebut dapat diupayakan perbaikannya melalui proses rehabilitasi yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan (Pasal 10).

Faktor masyarakat dalam sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat lestari sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya pengawetan terhadap keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Upaya pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut dapat dilaksanakan melalui (Pasal 11); (1) pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan (2) pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, dengan cara “menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli” (Pasal 12) didalam maupun diluar kawasan suaka alam (Pasal 13 ayat 1).

Karena merasa mempunyai kemampuan untuk merekayasa lingkungan hidup untuk kepentingan manusia pada umumnya, manusia cenderung untuk campur tangan terhadap proses-proses alamiah yang terjadi terkait dengan masalah lingkungan hidup. Meskipun demikian tidak jarang campur tangan manusia tersebut tidak tepat dan justru menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah lagi. Sebagai contoh; untuk mengatasi masalah nyamuk dirawa,

manusia menggunakan pestisida untuk membasminya. Dalam jangka pendek benar penggunaan pestisida tersebut sangat membantu karena serta merta populasi nyamuk dirawa tersebut akan berkurang drastis. Tetapi dengan tidak disadari penggunaan pestisida tersebut juga “membunuh” musuh alamiah dari nyamuk. Dengan demikian pada suatu waktu dikemudian hari, karena tidak adanya musuh alamiah nyamuk tersebut, maka gangguan nyamuk ditempat tersebut akan lebih besar lagi. Dalam jangka penggunaan pestisida untuk mengatasi masalah nyamuk menjadi suatu tindakan yang tidak bijaksana karena pestisida tersebut dalam kadar tertentu akan mencemari (meracuni) tanah dan dalam kurun waktu yang cukup lama.

Untuk melakukan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa didalam kawasan suaka alam kadang-kadang akan lebih efektif dan bijaksana dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya, tidak dicampuri oleh tindakan manusia dalam bentuk apapun (Pasal 13 ayat 2). Sebaliknya apabila pengawetan jenis tumbuhan dan satwa tersebut dilakukan diluar kawasan suaka alam dapat dilakukan dengan campur tangan manusia melalui upayanya dalam rangka menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan (Pasal 13 ayat 3). Selain sekedar untuk menghindari bahaya kepunahan, upaya pengawetan itupun dapat mendatangkan keuntungan secara ekonomis dalam hal pengawetan tumbuhan dan satwa tertentu yang memiliki nilai keekonomian tinggi. Sebagai contoh; upaya penangkaran buaya pada awalnya bisa jadi hanya bertujuan untuk melestarikan eksistensi buaya tersebut. Apabila upaya penangkaran

buaya tersebut berkembang dan dikelola secara profesional, ternyata dapat menghasilkan nilai keekonomian melalui komersialisasi pengelolaan penangkaran tersebut dengan cara dibuka untuk umum, dan komersialisasi produk hasil penangkaran buaya tersebut, yang bukan hanya ditujukan untuk melestarikan buaya saja, tetapi untuk memanfaatkan kulit buaya tersebut sehingga bahan dasar pembuatan barang-barang yang bernilai tinggi, sehingga memberikan kemanfaatan yang tinggi kepada masyarakat.

C. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Berbicara hukum secara *das sollen*, artinya kita sedang berbicara mengenai cita atau keinginan hukum. Nah salah satu yang menjadi cita hukum adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri. Penulis sendiri kurang sepakat dalam penggunaan kata penegakan hukum, penulis lebih sepakat dengan kata pengakuan keadilan. “Dalam hukum belum tentu ada keadilan, tapi dalam keadilan sudah pasti ada hukum” begitulah kira-kira perkataan Mahfud MD dalam acara seminarnya.

2. Teori Hukum

Teori-teori Penegakan Hukum dapat kita jumpai diberbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain yang tersebar. Untuk itu, berikut ini penulis akan

membahas dengan bahasa sederhana teori yang membahas tentang penegakan hukum. Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Freidmann. menurut Freidmann Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum

a. Subtansi Hukum

Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan

b. Struktur Hukum

adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya

c. Budaya Hukum

Adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (Legal Culture).

3. Tindak Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain :

Suatu tindak pidana Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (“Undang – Undang No.5 Tahun 1990”) memberikan definisi satwa, yakni semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.

Kemudian, Pasal 20 ayat (1) Undang – Undang No.5 Tahun 1990 menggolongkan jenis satwa, yang selengkapnya pasal tersebut berbunyi:

Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam 2 jenis:

- 1) Tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- 2) tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

D. Jenis Satwa Yang DiLindungi

Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pada tahun 2011 di Indonesia terdapat berbagai spesies, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. 707 (tujuh ratus tujuh) spesies mamalia;
2. 1.602 (seribu enam ratus dua) spesies burung;
3. 1.112 (seribu seratus duabelas) spesies amfibi dan reptil;

Indonesia merupakan salah satu negara didunia yang dikategorikan sebagai *mega-biodiversity* (pusat keanekaragaman hayati dunia)⁷, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa fakta berikut ini:

1. Urutan kedua setelah Brazil untuk keanekaragaman mamalia, dengan 515 jenis, yang 39% diantaranya merupakan endemik.
2. Urutan keempat untuk keanekaragaman reptil (511 jenis, 150 endemik).

⁷ Jatna Supriatna, *Melestarikan Alam Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2008, hlm. 15.

Karena berbagai sebab kategori Indonesia sebagai sebuah negara *mega-biodiversity* dapat saja berubah sewaktu-waktu karena faktanya di Indonesia terdapat permasalahan terkait dengan kelestarian beberapa spesies :

1. Terdapat beberapa spesies yang baru punah, seperti; “trulek jawa/ trulek ekor putih (*Vanellus macrpterus*) dan sejenis burung pemakan serangga (*Eutrichomyias rowleyi*) di Sulawesi Utara, serta sub spesies harimau (*Phantera tigris*) di Jawa dan Bali”. Yang dimaksud dengan punah disini dapat dikelompokkan kedalam beberapa tingkatan, yaitu :
 - a. Punah secara global, dimana tidak ada lagi individu yang bisa dijumpai di habitat alamnya. Pada kondisi ini bisa saja masih ada individu yang berada di lingkungan manusia (*ex situ*), sehingga pada kondisi ini disebut “punah dialam”.
 - b. Punah secara lokal, dimana ada satu atau lebih populasi tidak ditemukan lagi di daerah penyebarannya, tetapi masih ada di daerah penyebaran lain.
2. Terdapat beberapa spesies yang terancam punah seperti; “126 jenis burung, 63 jenis mamalia dan 21 jenis reptil, lebih tinggi dibandingkan Brasil dimana burung, mamalia dan reptil, yang terancam punah masing-masing 121, 38 dan 12 jenis”.

IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) yang dikenal juga dengan nama *World Conservation Union* adalah organisasi internasional untuk konservasi sumber daya alam yang didirikan pada 1948 dan berpusat di Gland, Switzerland. Anggota IUCN terdiri dari 78 negara, 112

badan pemerintah, 735 organisasi non-pemerintah dan ribuan ahli serta ilmuwan dari 181 negara. Dengan demikian keanggotaan IUCN tersebut terdiri dari negara, badan pemerintahan, organisasi non pemerintahan, dan perorangan. Adapun tujuan dari dibentuknya IUCN adalah untuk membantu berbagai komunitas yang ada diseluruh dunia dalam hal konservasi alam⁸. Terkait dengan kegiatan konservasinya, IUCN mengeluarkan kategori ancaman terhadap spesies sebagai berikut:

1. Punah atau EXTINCT (EX). Suatu taxon dikatakan “punah” apabila tidak ada keraguan bahwa individu terakhir telah mati, sedang “diduga punah” apabila survei menyeluruh tidak dapat mencatat keberadaan individu.
2. Punah dialam atau EXTINC IN THE WILD (EW). Suatu taxon dikatakan “punah dialam” apabila taxon tersebut diketahui hanya hidup sebagai didalam kandang atau dikembangkan dialam diluar penyebaran aslinya.

Salah satu dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh IUCN tersebut adalah dikeluarkannya *red list* yang merupakan daftar satwa dan tumbuhan yang terancam punah didunia. Tujuan IUCN mengeluarkan red list tersebut adalah agar perhatian dunia dapat difokuskan kepada spesies yang terancam dan membutuhkan upaya konservasi langsung. Ditingkat internasional terdapat konvensi yang memberikan pengaturan terkait dengan pencegahan perdagangan hidupan liar, yaitu: CITES (*Convention on Trade in Endangered Species*) tahun 1973, yaitu Konvensi tentang perdagangan spesies langka. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui

⁸ Wikipedia, *Uni Internasional Untuk Konservasi Alam*, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020

Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 Tentang *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora*.

Sementara itu peraturan perundang-undangan yang dianggap sesuai sebagai pelaksana ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam CITES di Indonesia adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.
3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

Masalah apapun yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya fungsi hutan secara langsung membahayakan kelangsungan hidup satwa dan tanaman yang ada di hutan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pada awalnya upaya pelestarian satwa langka (satwa yang dilindungi), penegakan hukumnya terjadi di hutan dan di pasar hewan. Tetapi dengan dengan perkembangan teknologi, saat ini penegakkan hukum terkait pelestarian satwa langka terjadi juga di dunia maya (internet). Hal tersebut lebih parah lagi dengan adanya kenyataan bahwa sebagian dari satwa langka tersebut dijual secara online dengan harga murah. Satwa langka (dilindungi) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kukang. “Di Indonesia kukang sudah dilindungi sejak tahun 1973 dengan dengan Keputusan Menteri Pertanian tanggal 14 Februari 1973 No. 66/ Kpts/ Um/2/1973. Perlindungan ini dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 1999 Tentang

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 21 ayat 2, perdagangan dan pemeliharaan satwa dilindungi termasuk kukang adalah dilarang. Pelanggar dari ketentuan ini dapat dikenakan hukuman pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta”.